



Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Guna Mempersiapkan Generasi Muda untuk Pernikahan yang Matang

Firmansyah Dwi Prasetyo

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga

Alamat: Jl. Yos Sudarso 107, Pabean, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo

Korespondensi penulis: fifimennn1712@gmail.com

Abstrak. *Adolescents who are supposed to be agents of change for the nation are now facing behavioral risks that can threaten their future, one of which is underage marriage or early marriage. This study aims to understand and analyze the implementation of the Population, Family and Family Development Program through the Maturation of Marriage Age (PUP) approach in Probolinggo City, in order to reduce child marriage rates. The PUP program plays an important role in providing adolescents with an understanding of physical, mental, emotional, educational, social, and economic readiness before they enter family life. The program also helps protect adolescents from adolescent reproductive health risks, such as the KRR Triad, and builds awareness about responsible family planning. Using a descriptive qualitative method, this study shows that the PUP program is effective in educating and encouraging adolescents to consider various aspects before marriage, which ultimately has an impact on reducing the rate of early marriage in Probolinggo City.*

Keywords: *Adolescents, early marriage, Maturation of Marriage Age*

Abstrak. Remaja yang seharusnya menjadi agen perubahan bagi bangsa kini menghadapi risiko perilaku yang dapat mengancam masa depan mereka, salah satunya adalah perkawinan anak di bawah umur atau pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga, dan Pembangunan Keluarga melalui pendekatan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Kota Probolinggo, dalam rangka menekan angka perkawinan anak. Program PUP berperan penting dalam memberikan pemahaman kepada remaja mengenai kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, dan ekonomi sebelum mereka memasuki kehidupan berkeluarga. Program ini juga membantu melindungi remaja dari risiko kesehatan reproduksi remaja, seperti Triad KRR, serta membangun kesadaran mengenai perencanaan keluarga yang bertanggung jawab. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa program PUP efektif dalam mengedukasi dan mendorong remaja untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menikah, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan angka perkawinan dini di Kota Probolinggo.

Kata Kunci: Remaja, pernikahan dini, Pendewasaan Usia Perkawinan

PENDAHULUAN

Secara fundamental, manusia diciptakan untuk hidup dalam ikatan berpasangan, yaitu pria dan wanita. Salah satu tujuan dari kehidupan berpasangan ini adalah untuk melanjutkan generasi manusia secara temurun. Oleh karena itu, penting untuk memiliki ikatan resmi yang diakui oleh hukum, agama, maupun kepercayaan masing-masing, serta tercatat sebagaimana sesuai perundang-undangan yang berlaku, seperti yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ikatan resmi ini dikenal sebagai pernikahan atau perkawinan yang sah (Angraini et al., 2021).

Pernikahan adalah aspek penting dalam kehidupan manusia yang mempengaruhi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, pernikahan usia dini masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi (Aseri, 2021). Selain itu pula, adapun hal yang perlu dipersiapkan juga apabila hendak melaksanakan pernikahan atau perkawinan, salah satu

contohnya kedewasaan, pola pikirnya berkembang untuk memperluas wawasan baik dari segi pengetahuan ataupun segi keterampilan yang akan menjadi bekal dalam kehidupannya di masa depan, bertanggung jawab, serta kematangan secara psikologis dari segi mental maupun emosional, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran, maupun psikis dari masing-masing pihak, itu sangat penting, mengapa demikian?, karena terlihat kenyataannya masih ditemukan pernikahan atau perkawinan yang dilakukan hanya sekedar perkawinan saja, atau apalagi sering terdengar atas kasus yang terjadi beberapa pekan yang lalu tepatnya pada kalangan remaja saat ini, yang dimana sewajarnya para remaja sebagai *agent of change* atau agen perubahan bagi generasi penerus bangsa, malah ini sebaliknya, remaja saat ini telah memasuki perilaku beresiko pada kehidupan masa depannya dan pastinya akan terganggu dalam hal ini menjadi isu penting yang menjadi perhatian global juga, diistilahkan antara lain sebagai pernikahan dini, dengan kasus yang variatif yang dimana usia 10-14 tahun (Presentase 0,05 %) hingga dilanjut usia 15-16 Tahun (Presentase 3,65 %), hal ini berdasarkan dari (Statistik, 2022), dan secara global sekitar 12 juta anak perempuan di bawah usia 18 tahun menikah setiap tahunnya, yang berarti sekitar 28 anak perempuan setiap menit (UNICEF, 2022). Fenomena ini terjadi tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara maju (Wodon et al., 2022). Di Indonesia, tantangan untuk menurunkan angka perkawinan anak masih ada, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, di mana usia pernikahan masih jauh dari usia ideal.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga merilis sepanjang tahun 2022-2023, sebanyak 15.212 pengajuan dispensasi nikah di Jawa Timur. Dari 38 kabupaten/kota, 3 di antaranya tertinggi di Jawa Timur. Tiga Kabupaten/kota di Jatim tertinggi yakni Malang, Jember dan Kraksaan Probolinggo. Dari 15.212 pengajuan dispensasi nikah di Jawa Timur, 80% di antaranya hamil duluan.

Dan dikhawatirkan juga, bahwasannya perilaku hidup remaja yang begitu tentunya dari masalah kependudukan ini pembangunan dan ketahanan nasional akan terpengaruh dalam konteks kependudukan, karena masalah kependudukan tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tetapi juga dengan kualitas sumber daya manusia. Kualitas manusia Indonesia dalam satu hingga dua dekade nantinya akan dipengaruhi oleh kualitas remaja pada saat ini. Ini sesuai dengan yang diatur sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Dasar Pemikiran Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), yang menyatakan bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga mengamanatkan pentingnya pengendalian jumlah, peningkatan kualitas, dan pengaturan mobilitas penduduk (Los, n.d.). Maka dari itu, upaya pencegahan perkawinan anak menjadi sangat krusial untuk dilaksanakan dan sudah menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia melalui BKKBN (UNFPA, 2022), diupayakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari perkawinan anak dan

mendorong pendewasaan usia perkawinan di daerah target, yang akan memberikan wawasan mendalam tentang isu ini. Program ini juga menekankan pendekatan partisipatif dengan melibatkan generasi muda secara aktif dalam perancangan dan implementasi program. Selain itu, program ini bertujuan untuk merangsang kreativitas dan menerapkan metode menarik bagi kelompok sasaran, menciptakan perubahan positif dalam pandangan dan perilaku generasi muda, serta membangun masyarakat yang lebih sejahtera dengan mendorong pernikahan yang matang. Sedangkan dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan juga menegaskan mengenai batas usia ideal, hal ini kematangan psikologis sangat penting dalam sebuah pernikahan atau perkawinan (25 tahun untuk usia Laki, sedangkan 21 tahun untuk usia perempuan). Usia ini juga dipandang tahap kedewasaan dari berbagai perspektif, yang dimana dapat memberikan kebaikan, bukan justru sebaliknya (Keluarga & Syariah, 2019). Penulis tertarik meneliti apakah Program Pendewasaan Usia Perkawinan efektif dan penting untuk mencegah pernikahan dini di Kota Probolinggo, karena meskipun ada aturan usia dalam undang-undang, kasus pernikahan pada usia sangat muda masih terjadi.

KAJIAN TEORITIS

Pelaksanaan Program

Abdullah (Universitas Muhammadiyah Sorong, 2018) menyebutkan bahwa pelaksanaan adalah proses untuk merealisasikan serangkaian kegiatan guna mencapai target program yang telah ditentukan. Pelaksanaan ini meliputi keputusan, langkah-langkah strategis, dan tindakan operasional.

Program sendiri merupakan kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, di mana keberhasilannya dapat diukur dari tingkat pencapaian tujuan tersebut. Mansyur (Setiawan, 2021) menjelaskan bahwa program adalah konsep dengan elemen-elemen saling terhubung dalam alur yang hampir sejajar, namun dengan lingkup yang berbeda.

Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, program diartikan sebagai instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan, dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau dikoordinasikan dengan masyarakat, untuk mencapai tujuan dan mendapatkan alokasi anggaran.

Pendewasaan Usia Perkawinan

Pendewasaan Usia Perkawinan bertujuan untuk menunda usia menikah hingga di atas 18 tahun, dengan usia ideal 25 tahun bagi pria dan 21 tahun bagi wanita. Inisiatif dari BKKBN ini, yang merupakan pengembangan dari program GenRe melalui pendekatan MLM, bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini.

Program ini berfokus pada membekali remaja agar lebih siap dalam merencanakan keluarga dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, dan ekonomi, serta mengatur jumlah dan jarak kelahiran. Melalui program ini, BKKBN berupaya menciptakan generasi muda yang berkualitas dan mampu membuat keputusan hidup yang matang untuk masa depan (sumber: kampungkbb.bkkbn.go.id; Lathifah, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini juga menerapkan metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif, dengan jenis kegiatan yang melibatkan teknik pengumpulan data yaitu observasi langsung serta wawancara supaya mendapatkan data primer lebih tepatnya data yang diperoleh langsung dari informan yang mengetahui dan berkompeten terkait Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Guna Mempersiapkan Generasi Muda untuk Pernikahan yang Matang. Sementara, dibutuhkan pula data sekunder yang dimana adalah informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung dari subjek penelitian, seperti dokumentasi, ataupun studi literatur seperti jurnal-jurnal penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah salah satu Pegawai Kantor Perwakilan DPPKB Kota Probolinggo. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Perwakilan DPPKB Kota Probolinggo yang beralamatkan di Jl.Suroyo 58, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2012), yaitu: (1) Reduksi data, (2) Penyusunan data, dan (3) Penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Guna Mempersiapkan Generasi Muda untuk Pernikahan yang Matang



Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan inovasi baru yang diprakarsai oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, serta patut mendapatkan apresiasi setinggi mungkin dari masyarakat karena hal ini sebagai upaya untuk reinterprestasi terhadap konsep usia perkawinan atau usia dewasa untuk

layak memasuki kehidupan berumah tangga dan hal ini didasari oleh Perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni terbentuknya Hukum Tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah :

1. Dalam Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga, pasal 48 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa peningkatan kualitas remaja dilakukan dengan memberikan akses informasi, pendidikan, konseling, dan layanan mengenai kehidupan berkeluarga. Upaya peningkatan kualitas remaja ini dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
2. Aturan ini juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No.87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

Kebijakan tersebut diamanahkan oleh BKKBN.

Namun, bagi sebagian masyarakat yang belum memahami dampak pernikahan di bawah umur dan ketentuan perkawinan dalam undang-undang, juga tentunya memiliki banyak tantangan dan hambatan yang bervariasi. Setiap individu dalam kelompok tersebut memiliki pemahaman yang berbeda; beberapa mudah menerima, beberapa lainnya memerlukan penjelasan yang lebih mendetail untuk memahami, sementara yang lain mungkin menolak dengan beragam alasan penting untuk memberikan informasi agar mereka dapat menghindari pernikahan dini. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan beberapa temuan penting yang diperoleh dari program ini adalah:

- 1) Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat, terutama para remaja dan orang tua, mengenai dampak negatif dari perkawinan usia anak. Ini dapat dilihat dari evaluasi pengetahuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti program edukasi.
- 2) Pembentukan kelompok yang peduli terhadap pencegahan perkawinan anak di tingkat desa, yang terdiri dari perwakilan remaja, orang tua, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa.
- 3) Meningkatnya dukungan dari pemangku kepentingan lokal, seperti pemerintah desa dan tokoh masyarakat, dalam usaha mencegah perkawinan anak. Mereka berkomitmen untuk memasukkan isu ini dalam program-program pembangunan desa.
- 4) Terjalinnnya kemitraan dengan lembaga terkait, serta organisasi non-pemerintah lokal. Kemitraan ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan program dalam jangka panjang.
- 5) Tersedianya materi edukasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, yang dapat digunakan sebagai referensi bagi masyarakat dan lembaga terkait dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak.

- 6) Penyebaran hasil kegiatan kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga mitra, dan masyarakat umum, yang dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong penerapan program serupa di daerah lainnya.

Serta tugas program PUP inilah yang mampu tetap berjalan dan harus mampu menyikapinya dengan bertujuan menyamakan pandangan dan pemikiran untuk mendorong suatu keberhasilan suatu program, tepatnya pada program PUP yang sangat penting ini adalah harus ada strategi-strategi dalam memastikan sasaran PUP dalam menyampaikan pesan secara efektif dan serangkaian proses yang terencana dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Secara prinsip, program ini didasari juga antara lain sebagai berikut :

1. Dengan peningkatan pengetahuan masyarakat terkhususnya remaja melalui pelibatan peran serta kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, pendekatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat,
2. Memberdayakan remaja Insan Generasi Berencana sebagai pendidik dan konselor sebaya untuk mensosialisasikan, koordinasi, fasilitasi, Pendidikan dan pelatihan, sinergi program, dan menjadi teman curhat bagi remaja akan pentingnya pendewasaan usia perkawinan, antara lain Advokasi & KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) (Roberto et al., 2020).
3. Dapat menghasilkan outcome yang diharapkan dengan adanya program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) seperti : Pendidikan yang berkualitas, Pekerjaan yang Kompetitif, Pernikahan yang direncanakan, Aktif Dalam Kehidupan Sosial, Pola Hidup Sehat Setiap hari, serta Kesejahteraan (Sukmasari, 2020).

KESIMPULAN

Pernikahan atau perkawinan antara seorang pria dan wanita diakui secara legal atau resmi dan sah jika dilaksanakan dengan hukum perkawinan yang berlandaskan agama dan religius setiap individu, serta wajib didaftarkan di lembaga yang berwenang sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga adapun batasan usia sehingga untuk mencegah perkawinan anak dibawah umur, karena dikhawatirkan juga, bahwasannya perilaku hidup remaja yang begitu tentunya dari masalah kependudukan ini hal ini akan berdampak pada pembangunan dan ketahanan nasional dari perspektif kependudukan, karena itu masalah kependudukan bukan hanya berkaitan dengan jumlah penduduk, tetapi juga kualitas sumber daya manusianya. Pernikahan juga bukan hanya didasarkan pada saling suka, tetapi juga harus disertai meningkatkan kesadaran teruntuk generasi muda mengenai pentingnya pendewasaan usia perkawinan, dan memberikan keterampilan hidup yang relevan untuk mempersiapkan pernikahan yang matang. Kami sebagai peneliti berupaya mempromosikan nilai-nilai positif dan norma sosial yang mendukung pendewasaan usia perkawinan di masyarakat. Upaya ini akan terus berlanjut

dengan mengidentifikasi daerah yang memerlukan program ini, serta merancang strategi keberlanjutan, seperti edukasi maupun pelatihan fasilitator baru dan pembentukan kelompok dukungan. Dengan demikian, kami berharap dapat menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan dalam pandangan dan perilaku generasi muda serta membangun masyarakat yang lebih sejahtera melalui promosi pernikahan yang matang.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, W., Amrullah, H., Febriawati, H., & Yanuarti, R. (2021). Faktor Pendukung Pendewasaan Usia Perkawinan. *Jurnal Bidan Cerdas*, 3(4), 159–167. <https://doi.org/10.33860/jbc.v3i4.535>
- Anisah, S. S., Nurhafizah, N., & Yetti, R. (2018). Implementation of children kinesthetic intelligence development activities in kindergarten. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 4(2), 104–110. <https://doi.org/10.29210/02018253>
- Aseri, M. (2021). Peran Keluarga dan Lingkungan Sosial dalam Mencegah Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan. *Management of Education Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 268–275. <https://doi.org/10.18592/moe.v9i2.10653>
- Brawijaya, U., Administrasi, F. I., & Publik, J. A. (2021). *INOVASI PROGRAM MULTI LEVEL MARKETING GENERASI BERENCANA (MLM GENRE) DALAM MENGATASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN*.
- Ekoriano, M., Rahmadhony, A., Prihyugianto, T. Y., & Samosir, O. B. (2020). Hubungan Pembangunan Keluarga Dan Pemakaian Kontrasepsi Di Indonesia (Analisis Data Srpjmn 2017). *Jurnal Keluarga Berencana*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.37306/kkb.v5i1.36>
- H. Ahzanul Halik. (2020). Pernikahan Di Bawah Umur Stdu Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram. *Scemata*, 6(2), 185–209. <https://mediaindonesia.com/humaniora/324906/pernikahan-di-bawah-umur-bentuk-pelanggaran-ham>
- Hertanti, S., Nursetiawan, I., Garvera, R. R., & Asep Nurwanda. (2019). Pelaksanaan Program Karang Taruna Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Jurnal MODERAT*, 5(3), 305–315.
- Keluarga, P. H., & Syariah, F. (2019). *Program pendewasaan usia perkawinan dari bkkbn ditinjau dari maqashid syariah skripsi*.
- Lathifah, Y. (2021). Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 113. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.47505>
- Novitasari, Kusuma, A. R., & Zulfiani, D. (2021). Pelaksanaan program pembangunan keluarga

- kependudukan dan keluarga berencana (bangga kencana) Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Publik*, 9(1), 4778–4791.
- Roberto, I., S., A. V., Hubeis, N., Sarwoprasodjo, S., & Herawati, T. (2020). Kampanye Sosial Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)*, 21(1), 53. <https://doi.org/10.31346/jpikom.v21i1.2521>
- Setiawan, O. T. (2021). Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Model GBHN Sebagai Haluan Negara. *Parapolitika*, 2(2), 20–50. <https://parapolitika.upnvj.ac.id/index.php/pp/article/view/22>
- Simorangkir, T. T., Pioh, N. R., Kimbal, A., & Berencana, P. G. (2022). *Jurnal governance*. 2(1).
- Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an. *At-Tibyan*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15>
- Statistik, B. P. (2022). Perkawinan Usia Anak di Indonesia.
- Tinggi, S., & Administrasi, I. (2021). *Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara*. 14(2), 112–119.
- Ton, W. L., Zakariya, & Teguh, S. (2019). *Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Pasangkayu*. 16, 1–10.
- Universitas Muhammadiyah Sorong. (2018). *Statuta Universitas Muhammadiyah Sorong*. 2(1), 1–47.
- UNICEF. (2022). Child Marriage. <https://Data.Unicef.Org/Topic/Child-Protection/Child-Marriage/>. Wodon, Q., Tavares, P., Smits, J., Lara, J., & Malé, C. (2022). Child marriage in Europe and Central Asia. *Review of Economics of the Household*, 20(2), 557–585. <https://doi.org/10.1007/s11150-022-09593-1>